



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2021/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangsari RT 003 RW 003 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap;
KTP : Dusun Karangsari RT.002/RW.001 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdri. **ROSA MARIA, S.H.** dan **SETIYAWATI, S.H.** Advokat / Pengacara dari Yayasan Bantuan Hukum (YLBH) “**WIDJAYA KUSUMA**” yang beralamat di Jln Gatot Subroto No.41 Cilacap berdasarkan Surat Penetapan Nomor : **/Pen.Pid.Sus/2021/PN Clp** tanggal 18 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 211/ Pid.Sus/ 2021/ PN Clp tanggal 05 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/ Pid.Sus/ 2021/ PN Clp tanggal 05 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIN WISANG KUNCORO BIN MARYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta dalam jual beli narotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas yang bertuliskan zam-zam water Makkah;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca (Cangklong);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas bungkus permen XYLITOL;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
 - 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu;
 - 5 (lima) buah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
 - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan NISSIN WAFER;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih no. Simcard Simpati nomor : 0821376651205 dan No. simcard XL: 087834906750;
 - 1 (satu) lembar bukti tranfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani Terdakwa **ZAIN WISANG KUNCORO BIN MARYANA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh penasehat hukumnya di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA bersama-sama dengan **HERI SOLEMAN Bin ISMAIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2013 terdakwa mengenal saksi Heri Soleman (dalam penuntutan terpisah) ketika sama-sama menjadi warga binaan Lapas Besi Nusakambangan, yang kemudian setelah sama-sama bebas setelah menjalani hukuman dan masih menjalin hubungan pertemanan hingga saat ini. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Heri Soleman bermain ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003 RW.003 Desa kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap yang kemudian saling mengobrol dan saksi Heri Soleman menawarkan apabila mempunyai uang Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dibelikan narkotika jenis sabu yang kemudian dijual dan apabila laku semua terdakwa akan mendapatkan komisi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saat itu terdakwa belum menyanggupinya dan masih memikirkan terlebih dahulu. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelpon kepada sdr. Heri Soleman jika hanya mempunyai uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Yang kemudian sdr. Heri mengatakan apabila hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) saja maka komisi yang di dapatkan oleh terdakwa tidak seperti perjanjian awal, namun hanya mendapatkan komisi sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- saja. Yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan terjadi kesepakatan untuk kerjasama menjual sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Heri Soleman. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB terdakwa langsung berangkat menuju ke BRI Unit Bojong Kawunganten untuk mentransfers uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Heri Soleman yang sebelumnya telah memberikan nomor rekening BRI 5454-01-023204-53-4 An. AMIR SARJONO. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021, sdr. Heri memberi tahu terdakwa jika nomor rekening miliknya terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, yang kemudian terdakwa diminta untuk membuat rekening sendiri guna transaksi tersebut sehingga mudah untuk menstransfers keuntungan yang didapatkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa kemudian membuat rekening BCA nomor 8930468151 an. ZAIN WISANG KUNCORO yang kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa buku tabungan dan atm BCA tersebut kepada sdr. Heri Soleman datang di rumah terdakwa. Yang saat itu terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 0,5 gram dari sdr. Heri Soleman yang kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong milik terdakwa sendiri. Yang kemudian masih ada sisa lalu disimpan oleh terdakwa dan di hisap kembali bersama sdr. Heri Soleman pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika terdakwa sedang menonton tv di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa kawunganten, kec. Kawunganten, kab. Cilacap kemudian tiba-tiba datang saksi Yoyok Iswahyudi, SH bersama sdr. Eki Budi Utomo, sdr. Aldi pradana dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap sdr. Heri Soleman karena telah menjual sabu kepada terdakwa. Yang kemudian saat itu juga ditemukan 1 (satu) lembar bukti tranfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disimpan dalam dompet milik terdakwa, yang saat itu terdakwa mengakui jika bukti transfers untuk modal membeli barang sabu bekerja sama dengan sdr. Heri Soleman. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Zain Wisang bersama-sama dengan saksi Heri Soleman telah melakukan **permufakatan jahat** untuk membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain agar mendapat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keuntungan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak putusan.mahkamahagung.go.id yang berwenang;

- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa dan sdr. Heri Soleman tersebut yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1029/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-2225/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal denga berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram, BB-2226/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,04864 gram, BB-2227/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram, yang disita dari sdr. Heri Soleman Bin Ismail dan terdakwa Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana tersebut adalah untuk barang bukti nomor BB-2225/2021/NNF dan BB-2227/2021/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk brang bukti nomor 2226/2021/NNF mnegandung senyawa sintetis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam PERMENKES RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampirang UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA bersama-sama dengan **HERI SOLEMAN Bin ISMAIL (yang dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karang Sari RT.003/RW.003 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah turut serta dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima)

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2013 terdakwa mengenal saksi Heri Soleman (dalam penuntutan terpisah) ketika sama-sama menjadi warga binaan Lapas Besi Nusakambangan, yang kemudian setelah sama-sama bebas setelah menjalani hukuman dan masih menjalin hubungan pertemanan hingga saat ini. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Heri Soleman bermain ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003 RW.003 Desa kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap yang kemudian saling mengobrol dan saksi Heri Soleman menawarkan apabila mempunyai uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dibelikan narkotika jenis sabu yang kemudian dijual dan apabila laku semua terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saat itu terdakwa belum menyanggupinya dan masih memikirkan terlebih dahulu. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelpon kepada sdr. Heri Soleman jika hanya mempunyai uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja. Yang kemudian sdr. Heri mengatakan apabila hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja maka komisi yang di dapatkan oleh terdakwa tidak seperti perjanjian awal, namun hanya mendapatkan komisi sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- saja. Yang kemudian terdakwa menyanggupinya dan terjadi kesepakatan untuk kerjasama menjual sabu tersebut yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Heri Soleman. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB terdakwa langsung berangkat menuju ke BRI Unit Bojong Kawunganten untuk mentransfers uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Heri Soleman yang sebleumnya telah memberikan nomor rekening BRI 5454-01-023204-53-4 An. AMIR SARJONO. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021, sdr. Heri memberi tahu terdakwa jika nomor rekening miliknya terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, yang kemudian terdakwa diminta untuk membuat rekening sendiri guna transaksi tersebut sehingga mudah untuk menstranfers keuntungan yang didapatkan kepada terdakwa. Bahwa terdakwa meudian membuat rekening BCA nomor 8930468151 an. ZAIN WISANG KUNCORO yang kemudian pada pukul 22.00 WIB terdakwa buku tabungan dan atm BCA tersebut kepada sdr. Heri Soleman datang di rumah terdakwa. Yang saat itu terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 0,5 gram dari sdr. Heri Soleman yang kemudian terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong milik terdakwa sendiri.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian masih ada sisa lalu disimpan oleh terdakwa dan di hisap kembali bersama sdr. Heri Soleman pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika terdakwa sedang menonton tv di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa kawunganten, kec. Kawunganten, kab. Cilacap kemudian tiba-tiba datang saksi Yoyok Iswahyudi, SH bersama sdr. Eki Budi Utomo, sdr. Aldi pradana dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap sdr. Heri Soleman karena telah menjual sabu kepada terdakwa. Yang kemudian saat itu juga ditemukan bukti tranfers untuk pembelian sabu dari terdakwa kepada sdr. Heri Soleman yang masih disimpan oleh terdakwa dan terdakwa mengaku jika pernah membeli sabu kepada sdr. Heri Soleman namun sabu tersbeut sudah habis semua karena telah dipakai terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Zain Wisang bersama-sama dengan saksi Heri Soleman telah membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali kepada orang lain agar mendapat keuntungan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa dan sdr. Heri Soleman tersebut yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor: 1029/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan bahwa BB-2225/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal denga berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram, BB-2226/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,04864 gram, BB-2227/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram, yang disita dari sdr. Heri Soleman Bin Ismail dan terdakwa Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana tersebut adalah untuk barang bukti nomor BB-2225/2021/NNF dan BB-2227/2021/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sedangkan untuk brang bukti nomor 2226/2021/NNF mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam PERMENKES RI No. 4 Tahun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana Pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap tepatnya pada sebuah kamar mandi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I**, yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekitar tahun 2013 terdakwa mengenal saksi Heri Soleman (dalam penuntutan terpisah) ketika sama-sama menjadi warga binaan Lapas Besi Nusakambangan, yang kemudian setelah sama-sama bebas setelah menjalani hukuman dan masih menjalin hubungan pertemanan hingga saat ini. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB saksi Heri Soleman bermain ke rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003 RW.003 Desa kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap yang kemudian saling mengobrol dan saksi Heri Soleman menawarkan apabila mempunyai uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) akan dibelikan narkotika jenis sabu yang kemudian dijual dan apabila laku semua terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana saat itu terdakwa belum menyanggupinya dan masih memikirkan terlebih dahulu. Bahwa selanjutnya pada pukul 17.30 WIB terdakwa ingin mengonsumsi narkotika jenis sabu yang kemudian menghubungi saksi Heri Soleman dan pada pukul 18.30 WIB terdakwa mendapatkan sabu sebanyak 0,5 gram. Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut terdakwa langsung menggunakannya sendiri di rumahnya. Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu tersebut yaitu awalnya menyiapkan alat hisap berupa bong, yang kemudian mengambil sabu dengan menggunakan sedotan dan dimasukkan ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke dalam bong tersebut lalu dibakar dengan menggunakan korek api yang kemudian mulai dihisap melalui sedotan. Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu selain hari itu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaitu pada tanggal 7 Maret 2021, tanggal 13 Maret 2021 dan pada tanggal 19 Maret 2021 bersama sdr. Heri Soleman di rumah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib ketika terdakwa sedang menonton tv di rumahnya yang beralamat di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa kawunganten, kec. Kawunganten, kab. Cilacap kemudian tiba-tiba datang saksi Yoyok Iswahyudi, SH bersama sdr. Eki Budi Utomo, sdr. Aldi pradana dan beberapa anggota Sat Narkoba lainnya yang sebelumnya telah menangkap sdr. Heri Soleman karena telah menyerahkan sabu kepada terdakwa. Yang kemudian saat itu juga ditemukan bukti 1(satu) set hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas yang bertuliskan zam-zam water Makkah, 3 (tiga) buah pipet kaca (Cangklong), 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah botol plastic bekas bungkus permen XYLTOL, 1 (satu) alat lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah kotak kertas warna putih, 1 (satu) plastic warna hitam, 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu, 5 (lima) buah sedotan warna putih, 2 (dua) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL, 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan NISSIN WAFER, yang kesemua barang bukti tersebut disimpan dalam 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM yang digantung di tembok di belakang rumah terdakwa. Yang mana saat itu tersnagka mengakui jika barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri yang pernah digunakan terdakwa untuk menghisap sabu. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Cilacap guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Zain Wisang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan cara mengkonsumsi sabu tersebut untuk dirinya sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALDI PRADANA ADEN MANDRA GARENDHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sadudara Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana yang kedapatan memiliki barang berupa sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 12.05 Wib di Karangsari RT 005 RW 004 Desa Kawunganten Kec Kawunganten Kab Cilacap;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara YOYOK ISWAHYUDI dan BRIPTU EKI BUDI UTOMO anggota sat Narkoba Polres Cilacap;

Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa berupa :

- 1 (satu) Set Alat Hisap (bong) Yang Terbuat Dari Botol Bekas Yang Bertuliskan Zam-Zam Makkah;
- 3 (tiga) Buah Pipet Kaca (cangklong);
- 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Botol Ptsstik Bekas Bungkus Permen Xylitol;
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Kotos Warna Putih;
- 1 (satu) Plastik Kresek Warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Bekas Bungkus Sabu;
- 5 (lima) Buah Sedotan Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Sedotan Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dunhill;
- 1 (satu) Buah Kaleng Warna Coklat Bertuliskan Nissin Wafer;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Putih Nomor Simcaard Simpati: 082137651205 DM 087834906750;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri No Rek: 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Bertuliskan Garis Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara saudara Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar Laporan dari Masyarakat;

Bahwa dari hasil interogasi Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana bahwa terdakwa dalam melakukan praktek jual beli barang berupa sabu tersebut sudah sekitar (lima) bulan sejak terdakwa baru bebas dari menjalani hukuman pada bulan Agustus 2021;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan putusan.mahkamahagung.go.id tidak keberatan;

2. Saksi YOYOK ISWAHYUDI;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama Sadudara Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana yang kedapatan memiliki barang berupa sabu;

Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 jam 12.05 Wib di Karang Sari RT 005 RW 004 Desa Kawunganten Kec Kawunganten Kab Cilacap;

Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saudara BRIPTU ALDI PRADANA ADEN MANDRA G dan BRIPTU EKI BUDI UTOMO anggota sat Narkoba Polres Cilacap;

Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa berupa :

- 1 (satu) Set Alat Hisap (bong) Yang Terbuat Dari Botol Bekas Yang Bertuliskan Zam-Zam Makkah;
- 3 (tiga) Buah Pipet Kaca (cangklong);
- 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Botol Pstistik Bekas Bungkus Permen Xylitol;
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Kotos Warna Putih;
- 1 (satu) Plastik Kresek Warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Bekas Bungkus Sabu;
- 5 (lima) Buah Sedotan Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Sedotan Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dunhill;
- 1 (satu) Buah Kaleng Warna Coklat Bertuliskan Nissin Wafer;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Putih Nomor Simcaard Simpati: 082137651205 DM 087834906750;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri No Rek: 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Bertuliskan Garis Hitam;

Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara saudara Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana;

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar Laporan dari Masyarakat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil interogasi Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana bahwa terdakwa dalam melakukan praktek jual beli barang berupa sabu tersebut sudah sekitar (lima) bulan sejak terdakwa baru bebas dari menjalani hukuman pada bulan Agustus 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HERI SOLEMAN;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi mengenal Terdakwa Zain Wisang Kuncoro saat saksi menjadi warga binaan Lapas Besi Nusakambangan;

Bahwa saksi meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke Rekening BRI saksi Atas Nama Amir Sarjono dengan Nomor Rekening : 5454 01 023204 53 0 pada Hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIB untuk modal transaksi narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi menyuruh terdakwa untuk membuatkan rekening BCA atas nama terdakwa lalu ATM, M-Banking dan kartu M-Banking dengan nomor 082136670838 diberikan kepada saksi untuk digunakan transaksi Narkoba jenis sabu;

Bahwa saksi dan Terdakwa sepakat terdakwa meminjamkan uang kepada saksi sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan komisi sebanyak Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,-;

Bahwa saksi belum memberi keuntungan uang kepada Terdakwa, terdakwa hanya mendapat keuntungan berupa 1 (satu) plastic klip warna bening yang isinya sabu yang kemudian digunakan bersama-sama saksi pada Hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa;

Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa untuk melakukan jual beli sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan jual beli barang berupa sabu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa ditangkap di rumah dsn Karang Sari Rt 003 Rw 003 Desa
putusan.mahkamahagung.go.id

Kawunganten Kec Kawunganten Kab Cilacap;

Bahwa awalnya terdakwa meminjamkan uang kepada HERI SOLEMAN
sebanyak Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal
28 Februari 2021 jam 14.00 Wib untuk modal jual beli sabu;

Bahwa terdakwa belum memperoleh uang keuntungan dari penjualan sabu
tersebut, keuntungan terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut;

Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa sabu sebanyak 1(satu)plastik
klip warna bening yang didalamnya terdapat isi sabu sebanyak ½ (setengah)
gram dari saudara HERI SOLEMAN;

Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dalam
perkara Narkotika jenis Ganja dan menjalani putusan selama 5 (lima) tahun 3
(tiga) bulan;

Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan terhadap terdakwa
berupa :

- 1 (satu) Set Alat Hisap (bong) Yang Terbuat Dari Botol Bekas Yang Bertuliskan Zam-Zam Makkah;
- 3 (tiga) Buah Pipet Kaca (cangklong);
- 1 (satu) Buah Sendok Yang Terbuat Dari Sedotan Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Botol Ptsstik Bekas Bungkus Permen Xylitol;
- 1 (satu) Lembar Tissue Warna Putih;
- 1 (satu) Buah Kotak Kotos Warna Putih;
- 1 (satu) Plastik Kresek Warna hitam;
- 2 (dua) Plastik Klip Bekas Bungkus Sabu;
- 5 (lima) Buah Sedotan Warna Putih;
- 2 (dua) Buah Sedotan Warna Bening;
- 1 (satu) Buah Bekas Bungkus Rokok Dunhill;
- 1 (satu) Buah Kaleng Warna Coklat Bertuliskan Nissin Wafer;
- 1 (satu) Unit Hp Vivo Warna Putih Nomor Simcaard Simpati: 082137651205 DM 087834906750;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Bank Bri No Rek: 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
- 1 (satu) Buah Tas Punggung Warna Biru Bertuliskan Garis Hitam;

Bahwa terdakwa memakai sabu untuk stamina, karena dengan menggunakan
sabu terdakwa tidak merasa cape saat bekerja sebagai pedagang;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta
memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut :

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas yang bertuliskan zam-zam water Makkah;
- 3 (tiga) buah pipet kaca (Cangklong);
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah botol plastic bekas bungkus permen XYLITOL;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
- 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
- 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu;
- 5 (lima) buah sedotan warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan warna bening;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
- 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan NISSIN WAFER;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna putih no. Simcard Simpati nomor : 0821376651205 dan No. simcard XL: 087834906750;
- 1 (satu) lembar bukti tranfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
- 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Heri Soleman datang ke rumah terdakwa di Dusun Karangsari RT.003 RW.003 Desa kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap dan menawarkan bila terdakwa mempunyai uang Rp.60.000.000,- untuk dibelikan narkoba jenis sabu yang kemudian dijual oleh sdr. Heri Soleman dan setelah laku semua terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.10.000.000,- namun saat itu terdakwa masih pikir-pikir;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Heri Soleman menawarkan uang Rp.50.000.000,- lalu sdr. Heri Soleman mengatakan apabila hanya Rp.50.000.000,- maka komisi yang di dapatkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- saja dan akhirnya mereka sepakat untuk kerjasama menjual sabu lalu sekira pukul 10.10 WIB terdakwa menuju ke BRI Unit Bojong

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kawunganten untuk mentransfers uang sejumlah Rp. 50.000.000,- kepada
putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Soleman melalui nomor rekening BRI 5454-01-023204-53-4 An. AMIR SARJONO;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021, sdr. Heri Soleman memberi tahu terdakwa jika nomor rekening miliknya terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, kemudian terdakwa diminta untuk membuat rekening untuk bertransaksi keuntungan yang didapatkan terdakwa kemudian terdakwa membuat rekening BCA nomor 8930468151 an. ZAIN WISANG KUNCORO lalu buku tabungan dan atm BCA tersebut diserahkan kepada sdr. Heri Soleman saat datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 0,5 gram dari sdr. Heri Soleman lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong milik terdakwa sendiri dan sisanya disimpan oleh terdakwa dan dihisap kembali bersama sdr. Heri Soleman pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ditangkap petugas anggota Sat Narkoba di rumahnya di Dusun Karang Sari RT.003/RW.003 Desa kawunganten, kec. Kawunganten, kab. yang sebelumnya telah menangkap sdr. Heri Soleman karena telah menjual sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengaku pernah membeli sabu kepada sdr. Heri Soleman namun sabu tersebut sudah habis dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri Soleman telah membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa dan sdr. Heri Soleman tersebut yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1029/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang telah di tanda tangani oleh pemeriksa dan di ketahui oleh kepala bidan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan :
 - BB-2225/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal denga berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-2226/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,04864 gram;
 - BB-2227/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram;
- yang disita dari sdr. Heri Soleman Bin Ismail dan terdakwa Zain Wisang Kuncoro Bin Maryana tersebut adalah :
- BB-2225/2021/NNF dan BB-2227/2021/NNF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2226/2021/NNF mengandung senyawa sintesis 5F-MDMB-PICA terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam PERMENKES RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar **Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** Atau Kedua melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** atau ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang yang bernama **ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentulah yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa bukan sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari sdr. Heri Soleman dan Terdakwa berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram yang diduga merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1029/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Ir. H. SLAMET ISWANTO, S.H barang bukti yang diuji berupa berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah kristal metamphetamine,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tedaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli ” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 14.00 WIB sdr. Heri Soleman datang ke rumah terdakwa di Dusun Karang Sari RT.003 RW.003 Desa Kawunganten, Kec. Kawunganten, Kab. Cilacap dan menawarkan bila terdakwa mempunyai uang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk dibelikan narkotika jenis sabu yang kemudian dijual oleh sdr. Heri Soleman dan setelah laku semua terdakwa akan mendapatkan komisi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa masih pikir-pikir kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menelpon sdr. Heri Soleman menawarkan uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu sdr. Heri Soleman mengatakan apabila hanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka komisi yang di dapatkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp.5.000.000,- s/d Rp.8.000.000,- saja dan akhirnya mereka sepakat untuk kerjasama menjual sabu lalu sekira pukul 10.10 WIB terdakwa menuju ke BRI Unit Bojong Kawunganten untuk mentransfers uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Heri Soleman melalui nomor rekening BRI 5454-01-023204-53-4 An. AMIR SARJONO;

pada hari Jumat tanggal 19 maret 2021, sdr. Heri Soleman memberi tahu terdakwa jika nomor rekening miliknya terblokir dan tidak bisa digunakan untuk transaksi, kemudian terdakwa diminta membuat rekening untuk bertransaksi keuntungan yang didapatkan terdakwa kemudian terdakwa membuat rekening

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA nomor 8930468151 an. ZAIN WISANG KUNCORO lalu sekira pukul 22.00 WIB buku tabungan dan atm BCA tersebut diserahkan kepada sdr. Heri Soleman di rumah terdakwa dan terdakwa mendapatkan paket sabu sebanyak 0,5 gram dari sdr. Heri Soleman lalu terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu tersebut menggunakan alat berupa bong milik terdakwa sendiri dan sisanya disimpan oleh terdakwa dan dihisap kembali bersama sdr. Heri Soleman pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ditangkap petugas anggota Sat Narkoba di rumahnya di Dusun Karangsari RT.003/RW.003 Desa kawunganten, kec. Kawunganten, kab. yang sebelumnya telah menangkap sdr. Heri Soleman karena telah menjual sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengaku pernah membeli sabu kepada sdr. Heri Soleman namun sabu tersebut sudah habis dipakai terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Cilacap untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Heri Soleman telah membeli narkoba jenis sabu dengan maksud untuk dijual kembali agar mendapat keuntungan dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah turut melakukan jual beli narkoba jenis sabu, dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa dari barang bukti yang disita dari terdakwa dan sdr. Heri Soleman yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 1029/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang ditanda tangani oleh pemeriksa dan diketahui oleh kepala bidan laboratorium forensik Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH, menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan disimpulkan :

- BB-2225/2021/NNF berupa 39 (tiga puluh Sembilan) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam sedotan warna kuning berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 9,44334 gram;
- BB-2227/2021/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,59117 gram;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berat keseluruhannya 12,03451 gram atau lebih dari 5 (lima) gram adalah putusan.mahkamahagung.go.id mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas yang bertuliskan zam-zam water Makkah;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca (Cangklong);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas bungkus permen XYLITOL;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
 - 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu;
 - 5 (lima) buah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
 - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan NISSIN WAFER;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih no. Simcard Simpati nomor : 0821376651205 dan No. simcard XL: 087834906750;
 - 1 (satu) lembar bukti tranfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM;
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta dalam jual beli narkotika jenis sabu yang beratnya**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ZAIN WISANG KUNCORO Bin MARYANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol bekas yang bertuliskan zam-zam water Makkah;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca (Cangklong);
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah botol plastic bekas bungkus permen XYLITOL;
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna putih;
 - 1 (satu) plastic kresek warna hitam;
 - 2 (dua) plastic klip bekas bungkus sabu;
 - 5 (lima) buah sedotan warna putih;
 - 2 (dua) buah sedotan warna bening;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok DUNHILL;
 - 1 (satu) buah kaleng warna coklat bertuliskan NISSIN WAFER;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna putih no. Simcard Simpati nomor : 0821376651205 dan No. simcard XL: 087834906750;
 - 1 (satu) lembar bukti transfers Bank BRI dengan nomor tujuan 5454-01-023204-53-0 An. Amir Sarjono;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna biru bertuliskan GARIS HITAM;**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 oleh kami, MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H., sebagai Hakim Ketua JOKO WIDODO, S.H., M.H. dan MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SUDARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOKO WIDODO, S.H., M.H.

MUHAMAD SALAM GIRIBASUKI, S.H.

MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WIBOWO ANANTO, S.H.